



**PUTUSAN**

**Nomor 729 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NGUYEN UT**;  
Tempat lahir : Quang ngai, Vietnam;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 Juni 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat tinggal : Phuoc Tinh Ba Ria Vungtau, Vietnam (sekarang berdomisili di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak);  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda KM. BV 5286 TS;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Nguyen Ut yang merupakan Nakhoda kapal penangkap ikan KM. BV 5286 TS pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi koordinat 06° 38.364' LU-109° 02.136' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 5286 TS ditahan di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal perikanan KM. BV 5286 TS berangkat bersama-sama dengan saksi Pham Ba Quan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Nakhoda kapal perikanan KM. BV 5295 TS berlayar dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan membawa 10 (sepuluh) orang ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 05.30 WIB Kapal Patroli ORCA 01 mendeteksi dugaan kapal perikanan KM. BV 5286 TS telah melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 35.595' LU-109° 05.305' BT sesuai GPS berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, selanjutnya Kapal Patroli ORCA 01 mendekati kapal perikanan KM. BV 5286 TS dan berhasil terlihat pada pukul 05.45 WIB dimana kapal perikanan KM. BV 5286 TS tersebut diduga sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan *pair trawl*, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Kapal Patroli ORCA 01 berhasil melakukan penghentian, selanjutnya saksi Wisnu Ardiansyah, saksi Muslih dan saksi Samuel Sandi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV 5286 TS dengan surat perintah Pemeriksaan Kapal Nomor 002/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, setelah dilakukan pemeriksaan, KM. BV 5286 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan di atas kapal ditemukan antara lain yaitu:
  - 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl*;
  - Ikan  $\pm$  500 kg;
  - 1 (satu) Buah Kompas EXPRESS;
  - 1 (satu) unit alkom Radio HF Transceiver VX-1700 Vertex Standart;
  - 1 (satu) unit alat navigasi GPS merk JMC type V-6603 P;
- Bahwa kemudian saksi Wisnu Ardiansyah, saksi Muslih dan saksi Samuel Sandi melakukan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5286 TS dengan surat Perintah Penangkapan Nomor 003/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya Kapal Perikanan KM. BV 5286 TS segera dibawa ke Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan pada Stasiun PSDKP Pontianak guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sadri, S.St.Pi, M.T., bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5286 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Nguyen Ut yang merupakan Nakhoda kapal penangkap ikan KM. BV 5286 TS pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi koordinat 06° 38.364' LU-109° 02.136' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 5286 TS ditahan di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal perikanan KM. BV 5286 TS berangkat bersama-sama dengan saksi Pham Ba Quan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Nakhoda kapal perikanan KM. BV 5295 TS berlayar dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan membawa 10 (sepuluh) orang ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 05.30 WIB Kapal Patroli ORCA 01 mendeteksi dugaan kapal perikanan KM. BV 5286 TS telah melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 35.595' LU-109° 05.305' BT sesuai GPS

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, selanjutnya Kapal Patroli ORCA 01 mendekati kapal perikanan KM. BV 5286 TS dan berhasil terlihat pada pukul 05.45 WIB dimana kapal perikanan KM. BV 5286 TS tersebut diduga sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan *pair trawl*, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Kapal Patroli ORCA 01 berhasil melakukan penghentian, selanjutnya saksi Wisnu Ardiansyah, saksi Muslih dan saksi Samuel Sandi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV 5286 TS dengan surat perintah Pemeriksaan Kapal Nomor 002/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, setelah dilakukan pemeriksaan, KM. BV 5286 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan di atas kapal ditemukan antara lain yaitu;

- 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl*;
- Ikan  $\pm$  500 kg;
- 1 (satu) Buah Kompas Express;
- 1 (satu) unit alkom Radio HF Transceiver VX-1700 Vertex Standart;
- 1 (satu) unit alat navigasi GPS merk JMC type V-6603 P;
- Bahwa kemudian saksi Wisnu Ardiansyah, saksi Muslih dan saksi Samuel Sandi melakukan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5286 TS dengan surat Perintah Penangkapan Nomor 003/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya Kapal Perikanan KM. BV 5286 TS segera dibawa ke Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan pada Stasiun PSDKP Pontianak guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara pengoperasian alat penangkapan ikan jenis jaring trawl adalah jaring diturunkan/dijatuhkan ke laut oleh kapal Perikanan KM. BV 5286 TS yang Terdakwa Nakhodai, kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal Perikanan KM. BV 5295 TS yang dinakhodai oleh saksi Pham Ba Quan, selanjutnya kapal bergerak bersama-sama untuk membuka dan menarik jaring trawl dengan pergerakan kapal searah dan kecepatan yang sama kira-kira 2 knot selama 6 jam, kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil serta dikumpulkan di kapal Perikanan KM. BV 5286 TS. Dalam 1 (satu) hari jaring trawl diturunkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sadri, S.St.Pi, M.T., bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5286 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 14 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Ut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaan kedua melanggar Pasal 85 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nguyen Ut dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KM. BV 5286 TS;
  - 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl*;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio HF Transceiver VX-1700 Standart;
  - 1 (satu) unit alat navigasi GPS merk JMC type V-6603 P;
  - 1 (satu) buah Kompas merk Express;
  - ± 500 (lima ratus kilogram) kilogram Ikan campur;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk tanggal 14 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Ut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Dengan sengaja turut serta melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nguyen Ut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Kapal KM. BV 5286 TS;
  - 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl*;
  - ± 500 (lima ratus) kilogram Ikan campur;
  - 1 (satu) unit Kompas merk Express;
  - 1 (satu) unit alat navigasi GPS merk JMC type V-6603 P;
  - 1 (satu) unit alkom Radio HF Transceiver VX-1700 Vertex Standart;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa Nguyen Ut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ptk. tanggal 14 September 2016 yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT Ptk. Jo. Nomor 23/PID.PRKN/2016/PN Ptk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :**

a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan";

Adapun alasan kami adalah bahwa dari uraian pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dilarang. Mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai;

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHPidana. Adapun alasan kami adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah di atur dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 Ayat 2 KUHPidana disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Oleh karena itu, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan;

Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan Hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 6 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. Tran Van Se yang pada pokoknya menerima Kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/Pid.Sus/2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.Prkn/2011/PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Tran Van Se dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 6 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. Tran Van Se halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea, 1982) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah Pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhkan pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;
- Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok Pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsida). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp2 miliar;

- Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila Terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (3) KPBB Tahun 1982;
  - Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogianya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktikkan di pengadilan;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya terkait keberatan Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum dengan alasan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Rumusan Kamar Pidana 3. Perikanan (*Illegal Fishing*) "Dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda". Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tersebut, bertujuan untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan;

Adapun alasan kami adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh putusan objek praperadilan tidak mungkin terjadi apabila Hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan. Putusan objek praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya;

Apalagi Pemerintah RI sudah menyatakan perang terhadap pelaku IUU Fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah warga Negara asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan gencar-gencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku IUU Fishing yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak di tahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku IUU Fishing;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang secara tegas Pasal 102 menentukan ketentuan tentang pidana penjara dalam hal ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b yaitu ZEEI kecuali ada perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 102 mengacu kepada Pasal 73 Ayat (3) Konvensi PBB tentang hukum laut Tahun 1982 (UNCLOS) yang menentukan pada pokoknya tindak pidana yang terjadi di jalur ZEE tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan bentuk apapun;

Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku termasuk sesuai edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2015 menentukan "Dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 85 Jo. Pasal 9 juncto Pasal 102 Jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 73 Ayat (3) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2017** oleh **H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.729 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)